



**PUTUSAN**

Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Jnp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jenepono yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Najamuddin Bin Abd.Gani  
Tempat lahir : Jenepono  
Umur / Tanggal lahir : 64 Tahun / 10 Juli 1958  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan Taba, Kelurahan Balang Beru,  
Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Rosdiyana Caya S.H., Dkk, Advokat / Penasihat Hukum pada Badan Bantuan Hukum Turatea yang beralamat di Perumahan Empoang Turatea Permai, Blok B, Nomor 02, Lingkungan Karisa, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jenepono, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Jnp tertanggal 9 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jenepono Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Jnp tanggal 3 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Jnp tanggal 3 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Najamuddin Bin Abd. Gani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Najamuddin Bin Abd. Gani dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Buah Tempat Botol Kecil warna putih didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (Satu) Buah HandPhone Android Merk OPPO warna Hitam dengan Nomor Via WhatsApp 085 394 654 205.  
**Dirampas untuk Negara.**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman mengingat Terdakwa sudah berusia lanjut dan juga Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama:**

Bahwa terdakwa NAJAMUDDIN BIN ABD. GANI pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan. Taba, Kel. BalangBeru, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, awalnya terdakwa sedang berada dirumah di Lingkungan Taba, Kel. Balang Beru, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, kemudian sekira Pukul 09.00 Wita terdakwa ditelepon Rani (belum ditangkap) dengan mengatakan "Dimanaki Ini (kamu dimana)" lalu terdakwa mengatakan "Adaja Dirumah Ini (saya berada di rumah)" dan RANI (belum ditangkap) mengatakan "Mauki Coba Ini Sabu (kamu mau mencoba sabu)" lalu terdakwa mengatakan "Mauka Iya Tapi Tidak Pernahpa Pakai (saya mau tapi tidak pernah mencobanya)" sehingga RANI (belum ditangkap) mengatakan "Enak Ini Kalau Dicobami (rasanya enak kalau sudah dikonsumsi)" dan terdakwa mengatakan "Kasihma Pade Saya Tunggu Dirumah Harga Rp.400.000,- Tapi Habispi Saya Pakai Baru Saya Bayar (berikan kepada saya tunggu dirumah dengan harga empat ratus ribu rupiah nanti setelah saya konsumsi Baru Saya Bayar)" lalu RANI (belum ditangkap) mengiyakan dengan mengatakan "Iye Kita Tungguma Dirumahta Nanti Kita Sama Makai Dulu (tunggu saya dirumah kamu nanti kita konsumsi bersama)", kemudian sekira Pukul 10.00 wita Rani (belum ditangkap) bersama teman datang ke rumah terdakwa dan memberikan barang/benda 1 (Satu) Buah Tempat Botol Kecil

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Jnp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih didalamnya terdapat 4 (Empat) Sachet plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan harga Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) yang rencana Terdakwa akan konsumsi bersama dengan RANI (belum ditangkap) serta temannya dan memberikan uang Rp.400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) kepada RANI (belum ditangkap) nanti setelah dikonsumsi bersama. Selanjutnya Rani (belum ditangkap) pergi dari rumah terdakwa untuk mengambil Alat Isap/bong namun menyuruh Terdakwa untuk menunggu, setelah itu Terdakwa menyimpan barang/benda 1 (Satu) Buah Tempat Botol Kecil warna putih didalamnya terdapat 4 (Empat) Sachet plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu didalam box lemari didekat tempat tidur dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa berencana akan mengkonsumsinya nanti siang hari setelah Rani (belum ditangkap) datang ke rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 11.30 Wita terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) botol plastik berisi 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening yakni Narkotika Golongan I Jenis Sabu, dan 1 (satu) buah Handphone Android Merk Oppo warna hitam, Lalu Terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 808/ NNF / II/ 2022, tanggal 04 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, AMd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel. didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang bukti milik terdakwa NAJAMUDDIN BIN ABD. GANI, berupa:

1. 1 (Satu) botol plastic berisi 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat seluruhnya 0,2091 gram diberi nomor barang bukti 1457/2022/NNF;
2. 1(satu) botol plastic berisi bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1458/2022/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 1457.2022/NNF berupa Kristal bening dan mengandung Metamfetamine;
2. 1458/2022/NNF berupa urine tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 Tentang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima atau menyerahkan atau menjual Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan untuk membeli, menerima atau menyerahkan atau menjual Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Atau:**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa Najamuddin Bin Abd. Gani pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira Pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan Taba, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira Pukul 11.30 Wita, saat itu anggota resnarkoba yaitu saksi Bripka Rahmansyah, SH Bin Harun Syah, saksi Bripka Mustari, SH Bin H Sahir, Muh Yunus Bin Muh Basir, Aipda Baharuddin, Aipda Asriel Alam sementara melakukan patroli wilayah kecamatan binamu Kabupaten Jeneponto, lalu sekira Pukul 11.00 Wita anggota resnarkorba polres jeneponto memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan Taba, Kel. Balang Beru, Kec Binamu, Kab. Jeneponto tepatnya di salah satu rumah yang dihuni oleh terdakwa Najamuddin Bin Abd. Gani sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 jenis sabu sehingga pada saat itu Tim Resnarkoba Polres Jeneponto menuju ke kerumah terdakwa, kemudian sekira Pukul 11.30 Wita menemukan terdakwa sedang berada didepan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Jnp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumahnya duduk-duduk sambil bermain HP sehingga saksi Bripka Mustari, SH Bin H. Sahir langsung memegangnya dan mengatakan "Kita Dibilang Najamuddin, Kami Anggota Reserse Narkoba Dari Polres Jeneponto (kamu yang bernama Najamuddin, kami anggota Reserse Narkoba Polres Jeneponto)" maka saksi Bripka Rahmansyah, SH Bin Harun Syah melakukan Penggeledahan badan dan menemukan 1 (Satu) Buah HandPhone Android Merk OPPO warna Hitam dengan Nomor Via WhatsApp 085 394 654 205 ditangganya setelah itu saksi Bripka Rahmansyah, SH Bin Harun Syah Bersama anggota resnarkoba polres jeneponto membawa terdakwa masuk kedalam rumahnya dan saat anggota resnarkoba polres jeneponto berada didalam rumahnya terlebih dahulu itu saksi Bripka Rahmansyah, SH Bin Harun Syah mengatakan agar menyuruh terdakwa menunjuk dimana barang bukti diduga Narkotika jenis sabu di simpannya namun saat itu terdakwa mengelak bahwa tidak ada barang diduga Narkotika jenis sabu dirumahnya, sehingga itu saksi Bripka Rahmansyah, SH Bin Harun Syah bersama saksi bripka Mustari, SH Bin H Sahir tetap melakukan penggeledahan rumah hingga akhirnya terdakwa berinisiatif menunjuk tempat barang bukti yang disimpannya sendiri yakni didalam box lemari didekat tempat tidur dalam rumah terdakwa akan tetapi saksi Bripka Rahmansyah, SH Bin Harun Syah belum membuka box lemari tersebut terlebih dahulu rekan saksi yang lain memanggil saksi Hairuddin Bin Hamid Dg. Raga yang merupakan tetangga rumah terdakwa untuk melihat serta menyaksikan box lemari ini dibuka, namun saksi bripka Mustari, SH Bin H Sahir langsung membuka box lemari tersebut yang didalamnya terdapat ada sebuah botol kecil warna putih kemudian saksi bripka Mustari, SH Bin H Sahir membukanya yang berisikan 4 (Empat) Sachet plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan 1 jenis sabu dan secara bersamaan Saksi Hairuddin Bin Hamid Dg. Raga datang yang kemudian saksi bripka Mustari, SH Bin H Sahir memperlihatkan kepadanya barang bukti 1 (Satu) Buah Tempat botol kecil warna putih berisikan 4 (Empat) Sachet plastik klip kecil bening diduga Narkotika Golongan 1 jenis sabu ditemukan didalam lemari box masing-masing berisi kristal milik terdakwa sambil mengatakan "siapa yang punya barang ini" dan dijawab oleh terdakwa mengatakan "Saya yang punya pak" yang juga didengar oleh Saksi Hairuddin Bin Hamid Dg. Raga yang berada didekatnya, selanjutnya Aipda Asriel Alam memberikan pemahaman kepada Saksi Hairuddin Bin Hamid Dg. Raga bahwa terdakwa akan dibawa ke Polres Jeneponto guna pemeriksaan lebih lanjut, setelah itu

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 808/ NNF / II/ 2022, tanggal 04 Maret 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, AMd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel. didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang bukti milik terdakwa Najamuddin Bin Abd. Gani, berupa:

1. 1 (Satu) botol plastic berisi 4 (empat) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat seluruhnya 0,2091 gram diberi nomor barang bukti 1457/2022/NNF;
2. 1 (satu) botol plastic berisi bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1458/2022/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 1457.2022/NNF berupa Kristal bening dan mengandung Metamfetamine;
2. 1458/2022/NNF berupa urine tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Rahmansyah, S.H., Bin Harun Syah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait penangkapan Terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 11.30 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Taba, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, awalnya Saksi bersama dengan rekan Saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa di kediaman Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika, sehingga pada saat itu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa berada di depan rumah sedang duduk sembari bermain *handphone* sehingga saksi Mustari, S.H. Bin H. Sahir langsung memegang Terdakwa dan Saksi langsung melakukan pengeledahan badan dan menemukan 1 (satu) buah *handphone* Android merek OPPO berwarna hitam;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa ke dalam rumah untuk meminta Terdakwa menunjukkan barang bukti Narkotika jenis sabu yang berada di dalam rumah Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mengelak sehingga Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan rumah;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan rumah, Terdakwa kemudian berinisiatif menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan barang bukti Narkotika yang berada di dalam boks lemari;
- Bahwa sebelum membuka boks lemari, rekan Saksi yang lain memanggil tetangga Terdakwa untuk melihat ketika boks lemari dibuka, namun Saksi Mustari, S.H. Bin H. Sahir langsung membuka boks lemari tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah tempat botol kecil warna putih berisikan 4 (empat) saset plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan secara bersamaan tetangga Terdakwa yaitu saksi Hairuddin Bin Hamid Dg.Raga datang;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Mustari, S.H. Bin H. Sahir memperlihatkan barang bukti 1 (satu) buah tempat botol kecil warna putih berisikan 4 (empat) saset plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu kepada saksi Hairuddin Bin Hamid Dg. Raga sembari saksi Mustari, S.H. Bin H. Sahir bertanya kepada Terdakwa atas kepemilikan barang bukti tersebut, dimana saat itu Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya rekan Saksi yang lain memberikan pemahaman kepada saksi Hairuddin Bin Hamid Dg. Raga bahwasannya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan akan dibawa ke Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat di interogasi, barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang lelaki bernama Rani yang berdomisili di Lingkungan Birjeng, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat di interogasi, awalnya Rani yang menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui telepon *whatsapp* dan menawarkan untuk mengonsumsi Narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa ingin mencobanya dan memesan kepada Rani dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga tidak lama kemudian Rani datang ke rumah Terdakwa lalu memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah tempat botol kecil warna putih berisikan 4 (empat) saset plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa saat di interogasi, Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Rani hanya untuk dikonsumsi bersama dan Terdakwa baru pertama kali memperoleh Narkotika jenis sabu dari Rani;
- Bahwa Terdakwa belum sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Rani tersebut;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa tidak mengandung (negatif) *Metamfetamina*;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan Terdakwa merupakan seorang Pensiunan PNS Guru, sehingga Narkotika yang dikuasainya tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa dalam menguasai Narkotika, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi Hairuddin Bin Hamid Dg.Raga**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait penangkapan Terdakwa karena memiliki Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 11.30 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Taba, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, awalnya Saksi sedang berada di rumah dan sedang memperbaiki pagar rumah, kemudian seseorang berjalan menuju rumah Saksi yang arahnya dari rumah milik Terdakwa, kemudian orang tersebut memanggil Saksi dan mengatakan *"kesiniki dulu ikuti kami ke rumah Najamuddin, kami adalah Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Jeneponto"* sehingga Saksi mengikuti anggota Polisi tersebut menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di dalam rumah Terdakwa, salah seorang anggota Polisi memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat botol kecil berwarna putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) saset plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan di dalam boks lemari di dekat tempat tidur;
- Bahwa selain barang bukti diatas, terdapat juga 1 (satu) unit *handphone* berwarna hitam yang turut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan oleh anggota Resnarkorba Polres Jeneponto adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu setelah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pekerjaan Terdakwa merupakan seorang Pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil) Guru, sehingga Narkotika yang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasainya tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan / pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum. Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan permasalahan narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 11.30 WITA, di rumah Terdakwa yang beralamat di Lingkungan Taba, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, awalnya Terdakwa berada di depan rumah sedang duduk sembari bermain *handphone*, namun tiba-tiba datang anggota Polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto yang langsung memegang Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan menemukan 1 (satu) unit *handphone Android* merek *OPPO* berwarna hitam yang saat itu sedang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anggota Polisi membawa Terdakwa ke dalam rumah untuk menunjukkan barang bukti Narkotika jenis sabu yang berada di dalam rumah Terdakwa, namun saat itu Terdakwa sempat mengelak sehingga pihak kepolisian langsung melakukan pengeledahan rumah;
- Bahwa saat anggota Polisi melakukan pengeledahan rumah, Terdakwa kemudian berinisiatif menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan barang bukti Narkotika yang berada di dalam boks lemari dekat tempat tidur;
- Bahwa sebelum membuka boks lemari, salah satu anggota Polisi memanggil tetangga Terdakwa untuk melihat serta menyaksikan ketika boks lemari dibuka, namun terdapat salah satu anggota kepolisian saat itu yang langsung membuka boks lemari tersebut dan menemukan 1 (satu) buah tempat botol kecil berwarna putih yang berisi 4 (empat) saset plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dan secara bersamaan tetangga Terdakwa yaitu saksi Hairuddin Bin Hamid Dg.Raga datang;
- Bahwa kemudian pihak kepolisian memperlihatkan barang bukti 1 (satu) buah tempat botol kecil berwarna putih berisikan 4 (empat) saset plastik klip kecil

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu kepada saksi Hairuddin Bin Hamid Dg. Raga sembari saksi Mustari, S.H. Bin H. Sahir bertanya kepada Terdakwa atas kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan ke kantor Polres Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari seorang lelaki bernama Rani yang berdomisili di Lingkungan Birjeng, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya Rani yang menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui telepon *whatsapp* dan menawarkan untuk mencoba mengonsumsi sabu sehingga Terdakwa ingin mencobanya dan memesan kepada Rani dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga tidak lama kemudian Rani datang ke rumah Terdakwa lalu memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah tempat botol kecil berwarna putih yang berisi 4 (empat) saset plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi Terdakwa bersama-sama dengan Rani, dimana menurut informasi yang Terdakwa terima dari Rani bahwa sabu-sabu dapat membantu memulihkan penyakit asma yang selama ini diderita oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum membayar uang pembelian Narkotika tersebut kepada Rani, karena pembayaran akan dilakukan setelah sabu tersebut telah dikonsumsi;
- Bahwa pada saat peristiwa ini terjadi, awalnya Terdakwa diperintahkan oleh Rani untuk menunggu dengan alasan Rani akan mengambil alat hisap/bong terlebih dahulu, sehingga pada saat itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah tempat botol kecil berwarna putih berisikan 4 (empat) saset plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu di dalam boks lemari di dekat tempat tidur yang berada di rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa duduk-duduk di depan rumah sembari bermain *handphone* untuk menunggu Rani datang agar dapat mengonsumsi sabu bersama, namun setelah menunggu sekitar lebih dari 1 (satu) jam justru yang datang adalah pihak kepolisian yang selanjutnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada Rani hanya untuk dikonsumsi bersama Rani dan Terdakwa baru pertama kali memperoleh Narkotika jenis sabu dari Rani;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu karena Terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa tidak mengandung (negatif) *Metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa saat ini adalah petani, dimana Terdakwa sebelumnya merupakan seorang Pensiunan PNS Guru, sehingga Narkoba yang dikuasainya tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan / pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa dalam memiliki Narkoba, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila memiliki Narkoba jenis sabu tanpa izin dari pihak yang berwenang, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium 808 / NNF / II / 2022 tertanggal 4 Maret 2022, yang menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa botol plastik putih yang berisi 4 (empat) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2091 (nol koma dua nol sembilan satu) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,1580 (nol koma satu lima delapan puluh) gram diketahui bahwa barang bukti tersebut **Positif** mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman yang berisi urine Terdakwa dinyatakan **Negatif** Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tempat botol kecil warna putih didalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah *handphone Android* merek OPPO warna hitam dengan Nomor via *whatsapp* 085 394 654 205.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 36/Pen.Pid/2022/PN Jnp sebagaimana termuat dalam berkas perkara, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto terkait kepemilikan atas Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 11.30 WITA di rumah Terdakwa yang berada di Lingkungan Taba, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat botol kecil berwarna putih berisikan 4 (empat) saset plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam boks lemari di dekat tempat tidur yang berada di rumah Terdakwa dan 1 (satu) buah *handphone* *Android* merek OPPO warna hitam dengan Nomor via *whatsapp* 085 394 654 205;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Rani yang berdomisili di Lingkungan Birjeng, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari Rani yaitu pada mulanya Rani menghubungi Terdakwa melalui telepon *whatsapp* untuk menawarkan sabu kemudian Terdakwa menyetujui untuk membeli sabu tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setelah sabu tersebut habis dikonsumsi oleh Terdakwa bersama Rani;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium 808 / NNF / II / 2022 tertanggal 4 Maret 2022, yang menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa botol plastik putih yang berisi 4 (empat) saset plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2091 (nol koma dua nol sembilan satu) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,1580 (nol koma satu lima delapan puluh) gram diketahui bahwa barang bukti tersebut **Positif** mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) botol plastik bekas minuman yang berisi urine Terdakwa dinyatakan **Negatif** Narkotika;

- Bahwa dalam memiliki Narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1.Unsur "Setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Najamuddin Bin Abd.Gani dipersidangan dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

## **Ad.2.Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"**

Menimbang, bahwa perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum" yang dimaksudkan oleh unsur kedua ini adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ketiga, yaitu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rangka memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu.

**Ad.3.Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa, unsur ketiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah mempunyai; yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang disuatu tempat, mengemas, membereskan, membenahi; yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); dan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Jeneponto yaitu pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 11.30 WITA di rumahnya yang berada di Lingkungan Taba, Kelurahan Balang Beru, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat botol kecil berwarna putih yang didalamnya terdapat 4 (empat) saset plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit *handphone* *Android* merek OPPO berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 808 / NNF / II / 2022 tertanggal 4 Maret 2022, barang bukti berupa botol plastik putih yang berisi 4 (empat) saset plastik berisi kristal bening



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya 0,2091 (nol koma dua nol sembilan satu) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,1580 (nol koma satu lima delapan puluh) gram adalah benar **Positif** mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang disita oleh anggota Kepolisian yang dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkotika yang bukan berbentuk tanaman, oleh karenanya unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rahmansyah yang juga dibenarkan oleh Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama Rani yang berdomisili di Lingkungan Birjeng, Kelurahan Pabiringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, yang mana cara Terdakwa dalam memperoleh Narkotika jenis sabu dari Rani yaitu pada mulanya Rani menghubungi Terdakwa terlebih dahulu melalui telepon *whatsapp* untuk menawarkan sabu, sehingga setelah itu Terdakwa menyetujui untuk membeli sabu tersebut dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan Terdakwa setelah habis dikonsumsi Terdakwa bersama Rani;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Rani karena menurut Rani dengan mengonsumsi narkotika jenis sabu dapat menyembuhkan penyakit asma yang Terdakwa alami selama ini, namun sebelum dikonsumsi Terdakwa telah terlebih dulu ditangkap oleh pihak kepolisian, hal mana bersesuaian dengan hasil tes urine Terdakwa yang diketahui tidak mengandung (negatif) *Metamfetamina*;

Menimbang, bahwa dikarenakan pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa tidak sedang dalam keadaan mengonsumsi Narkotika jenis sabu namun pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat botol kecil berwarna putih berisikan 4 (empat) saset plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam boks lemari di dekat tempat tidur yang berada di rumah Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti "Menyimpan" Narkotika tersebut, sehingga unsur "Menyimpan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat / Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang didalamnya telah menjelaskan dan mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal “Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dan Terdakwa juga mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum dikarenakan telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara dan juga pidana denda yang sifatnya limitatif, oleh karena itu jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka diganti dengan pidana penjara, oleh karenanya setelah Majelis Hakim mencermati pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka mengenai

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





lamanya pemidanaan beserta besarnya jumlah pidana denda dan lama pidana penggantian yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tempat botol kecil warna putih berisikan 4 (empat) saset plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu, dimana barang bukti tersebut merupakan Narkotika yang tidak dapat dimiliki tanpa izin serta merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk mengulangi kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone Android* merek OPPO warna hitam dengan Nomor via *whatsapp* 085 394 654 205, yang telah dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, namun oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Najamuddin Bin Abd.Gani tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tempat botol kecil warna putih didalamnya terdapat 4 (empat) *sachet* plastik klip kecil masing-masing berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah *handphone* *Android* merek OPPO warna hitam dengan Nomor via *whatsapp* 085 394 654 205;

## Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022, oleh Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, St.Ushbul Aini, S.H., M.H., dan Bilden, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui sidang *teleconference* pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arfan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Mustabihul Amri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

St.Ushbul Aini, S.H., M.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Jnp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bilden, S.H.

Panitera Pengganti,

Arfan, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Jnp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21